

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA ATAS PEROLEHAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

---

**Muhammad Zainuddin<sup>1</sup>**  
Fakultas Hukum Universitas Mataram  
Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125,  
Telp. (0370), 633035, Fax. 626954  
Email: [ivannatsir@gmail.com](mailto:ivannatsir@gmail.com)

## ABSTRAK

---

Jaminan sosial merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali, termasuk pekerja/buruh sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi; "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat," serta amanat dari Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia, dan telah pula ditegaskan dalam Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) Nomor 102 Tahun 1952, yang menganjurkan agar semua Negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001, menentukan tugas Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. Pada tanggal 17 Februari 1992, pemerintah mengusahakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468), untuk memberikan perlindungan kepada setiap pekerja/buruh sebagai hak setiap orang tanpa terkecuali. Namun, hak pekerja/buruh untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja yang memberikan perlindungan atas kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia, hanya didapatkan apabila pengusaha tempat pekerja/buruh tersebut ke Badan Penyelenggara yaitu PT. Jamsostek, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), yang menentukan bahwa; "Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini."

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja

## ABSTRACT

---

*Social security is a right of everyone, without exception, including workers / laborers as the provisions of Article 28H paragraph (3) of the Constitution of 1945, which reads; "Everyone is entitled to social security that allows development of his or her self as dignified human beings," as well as the mandate of the Declaration of the United Nations (UN), 1948 on Human Rights, and has also affirmed in the Convention on the International Labour Organization (ILO) No. 102 of 1952, which recommends that all States to provide minimum protection to all workers. In the decree of the People's Consultative Assembly of Indonesia Number X / MPR / 2001, to determine the tasks the President to form the National Social Security System in order to provide a comprehensive social protection and integration. On February 17, 1992, the government put forth Law No. 3 of 1992 on Social Security Workers (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1992 Number 14, Additional State Gazette No. 3468), to provide protection to every worker / laborer as the right of every person without*

---

<sup>1</sup>Muhammad Zainuddin adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram.

*exception. However, the right of workers / laborers to obtain workers' social security that provides protection against occupational accidents, illness, pregnancy, maternity, old age and death, is only obtained if the employer where workers / laborers to the Organizing Body, namely PT. Social Security, as stipulated in the provisions of Article 4 paragraph (1), which determines that; "Program of social security referred to in Article 3 shall be realized by companies for workers who perform work in labor relations in accordance with the provisions of this law."*

**Keywords:** Legal Protection, Worker Rights, Social Security Workers

## A. PENDAHULUAN

Hak dasar bagi setiap orang untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana amanat ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, tanpa terkecuali termasuk setiap masing-masing pekerja/buruh yang berhak atas jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana amanat ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Jamsostek. Hak pekerja/buruh untuk mendapatkan jaminan sosial dapat terlaksana apabila pengusaha di tempat pekerja/buruh bekerja mendaftarkan pekerja/buruh tersebut ke Badan Penyelenggara dengan membayar iuran sebesar 4,24% sampai dengan 11,74% dari upah pekerja/buruh sebulan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).<sup>1</sup> Sehingga, ketentuan tersebut telah membatasi hak setiap pekerja/buruh untuk mendaftarkan dirinya sendiri menjadi Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Bahkan di Ibukota DKI Jakarta, ada sebanyak 5.361 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh sebanyak 5,6 juta orang yang belum menjadi Peserta Jamsostek.

Senyatanya, ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya menjadi peserta jaminan sosial, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Jamsostek, tidak dapat menjadi "*alat paksa*" bagi pemberi kerja atau perusahaan untuk mendaftarkan pekerja/buruhnya menjadi

peserta jaminan sosial. Bahkan, akibat ketentuan tersebut telah banyak menimbulkan konflik norma dan mengakibatkan terjadinya perselisihan hubungan industrial atas tidak diikutsertakannya pekerja/buruh yang bekerja di sebuah perusahaan menjadi peserta jaminan sosial, seperti yang terjadi pada buruh salah satu provider seluler, yang mengadakan aksi mogok kerja menuntut untuk didaftar menjadi peserta jaminan sosial, namun berujung pada pemutusan hubungan kerja.<sup>2</sup>

Upaya mengajukan gugatan oleh Dinas Tenaga Kerja atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya menjadi peserta jaminan sosial ke Pengadilan Negeri<sup>3</sup>, tidaklah serta merta menjadi *shock therapy* dan alat paksa. Sehingga, dibutuhkan penafsiran khusus atas ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN.

Hak atas jaminan sosial merupakan milik setiap orang, sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Sehingga, setiap orang tanpa terkecuali seorang pekerja/buruh, seharusnya "dapat" mendaftarkan dirinya sendiri menjadi peserta jaminan sosial, dengan kewajiban iuran yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, kematian dan pemeliharaan kesehatan sebesar 4,24% sampai dengan 11,74% menjadi tanggung jawab pengusaha, dan iuran hari tua menjadi tanggung jawab pekerja/buruh itu sendiri

<sup>2</sup> <http://www.batamtimes.com/batam/3761-tuntut-jamsostek-buruh-telkomsel-demo.html>

<sup>3</sup> [http://www.waspada.co.id/Index.php?option=com\\_content&view=article&i=124928:disnaker-tuntut-ptmjm&catid=14:medan&Itemid=27](http://www.waspada.co.id/Index.php?option=com_content&view=article&i=124928:disnaker-tuntut-ptmjm&catid=14:medan&Itemid=27)

<sup>1</sup> [http://www.jamsosindonesia.com/cetak/print\\_artikel/72](http://www.jamsosindonesia.com/cetak/print_artikel/72)

sebagai tabungan hari tua atau akibat pemutusan hubungan kerja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, agar ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN, dapat memberikan jaminan dan kepastian kepada pekerja/buruh untuk mendapatkan jaminan sosial, maka kepada setiap pekerja/buruh secara perseorangan diberikan hak untuk “dapat” mendaftarkan dirinya sendiri dan perusahaannya menjadi peserta jaminan sosial. Sehingga muatan materi dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN, haruslah ditafsirkan menjadi; *program jaminan sosial merupakan hak setiap pekerja/buruh, yang kepesertaannya sebagai peserta jaminan sosial bersifat wajib, yang didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh pemberi kerja atau perusahaan, maupun oleh pekerja/buruh itu sendiri yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah:

- 1) Bagaimana bentuk pengaturan hak pekerja dalam memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992?
- 2) Bagaimana seharusnya pengaturan hak pekerja atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja sehingga dapat bersesuaian dengan Pasal 28H Ayat (3) UUD 1945?

## B. PEMBAHASAN

### IV.1. Hak Pekerja Atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 34 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 berbunyi: ”Negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat

kemanusiaan”. Kemudian Pasal 34 ayat (4) berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”; Berdasarkan amanat Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945, Presiden bersama dengan DPR RI mengeluarkan Undang – Undang (UU) Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (disingkat dengan UU SJSN) yang diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2004. Berarti UU SJSN adalah penjabaran sekaligus pelaksana dari Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan dapat juga dinyatakan sebagai bagian dari Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

Dalam Pasal 4 UU SJSN diatur mengenai penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berdasarkan pada prinsip:

- a) kegotongroyongan;
- b) nirlaba;
- c) keterbukaan;
- d) kehati-hatian;
- e) akuntabilitas;
- f) portabilitas;
- g) kepesertaan bersifat wajib;
- h) dana amanat;
- i) hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk
- j) pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Selanjutnya Pasal 18 UU SJSN mengatur mengenai jenis program jaminan sosial yang meliputi:

- a. jaminan kesehatan
- b. jaminan kecelakaan kerja
- c. jaminan hari tua
- d. jaminan pensiun
- e. jaminan kematian

Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU SJSN, semua ketentuan yang mengatur mengenai badan penyelenggara jaminan

sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Itu berarti selambat-lambatnya tanggal 19 Oktober 2009 semua badan penyelenggara jaminan sosial sudah harus menyesuaikan diri dengan UU SJSN.

Dalam hal ini jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) sebagai salah satu penyelenggara jaminan sosial. Pasal 5 ayat (1) UU SJSN menyatakan bahwa, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-undang". Lalu Pasal 5 ayat (2) UU SJSN menyatakan bahwa, "Sejak berlakunya undang-undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial menurut undang-undang ini".

Kemudian dalam ayat (3) dinyatakan bahwa, "Badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Perusahaan perseroan (persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
2. Perusahaan perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
3. Perusahaan perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI);
4. Perusahaan perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)";

Menurut Pasal 52 ayat (1) butir a UU SJSN menyatakan, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku: perusahaan perseroan (Persero) jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (LN 1995-59), berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (LN

1992-14, TLN 3468)". Selanjutnya butir b mengatur tentang Taspen, butir c mengatur tentang Asabri dan butir d mengatur tentang Askes, dimana keempat peraturan perusahaan itu tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan undang-undang ini (UU SJSN).

Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU SJSN sebagaimana telah dikemukakan pada butir 4 di atas, sejak tanggal 19 Oktober 2009 secara yuridis pengoperasian Jamsostek menjadi tanpa dasar hukum formal atau material. Sebab tanggal 19 Oktober 2009 adalah batas akhir dari waktu 5 tahun yang diberikan oleh UU SJSN untuk menyesuaikan UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 melalui penjabaran UU SJSN.

Berdasarkan Pasal 9 UUD 1945 (sumpah Presiden/Wakil Presiden), tugas dan kewajiban Presiden (Wakil Presiden) Republik Indonesia adalah memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus – lurusnya. Dengan demikian Presiden wajib menjalankan UU SJSN (UU Nomor 40 Tahun 2004) sebagai penjabaran sekaligus pelaksana dari Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Demikian pula Presiden wajib menyesuaikan UU JAMSOSTEK (UU Nomor 3 Tahun 1992) dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui UU SJSN (UU Nomor 40 Tahun 2004).

Pasal 52 ayat (2) UU SJSN telah mengamanahkan agar BPJS yang ada (Jamsostek, Taspen, Asabri dan Askes) sudah harus disesuaikan paling lambat 5 tahun setelah UU SJSN diundangkan. UU SJSN berlaku sejak diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2004. Oleh karena itu UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek seharusnya sudah harus disesuaikan paling lambat 19 Oktober 2009 yang lalu. Ternyata hingga permohonan ini diajukan, UU BPJS Jamsostek yang telah

disesuaikan dengan UU SJSN belum juga dibuat. Hal ini berarti pelaksanaan operasional Jamsostek sejak tanggal 19 Oktober 2009 sudah bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang dijabarkan dengan peraturan pelaksanaannya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dengan tidak dibuatnya UU BPJS Jamsostek yang telah disesuaikan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dengan peraturan pelaksanaannya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional artinya Presiden tidak menjalankan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasioanl.

Penyesuaian BPJS Jamsostek dengan UU SJSN sangat penting, karena itu penyesuaian tersebut wajib untuk dilakukan. Diperlukannya penyesuaian itu bukan hanya sebagai dasar formal hukum, tetapi juga dasar hukum material dimana substansi UU Jamsostek bertentangan dengan Pasal 34 (2) UUD 1945 melalui penjabaran UU SJSN.

Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek menyatakan: "Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sebagai BUMN, artinya Jamsostek sama dengan BUMN lainnya seperti Pertamina, BUMN Bank Mandiri dan BUMN-BUMN lainnya yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan Pasal 34 (2) UUD 1945 melalui penjabaran Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN mengatur bahwa seluruh BPJS, termasuk Jamsostek, diselenggarakan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip: kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dana amanat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Berarti BPJS Jamsostek tidak boleh menjadi persero BUMN yang bertujuan mencari keuntungan, melainkan badan hukum publik yang nirlaba dan amanat, dan hasil pengelolaan dana Jamsostek dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Selain yang diuraikan di Pasal 25 ayat (2), Pasal 6 UU Nomor 3 Tahun 1992, ruang lingkup program Jamsostek adalah: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Sedangkan berdasarkan berdasarkan Pasal 34 (2) UUD 1945 melalui penjabaran Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 2004, program jaminan sosial termasuk BPJS Jamsostek adalah: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1992 tidak mempunyai program pensiun, sedangkan program pensiun adalah unsur terpenting jaminan sosial yang dimaksudkan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kehidupan setiap orang yang bekerja sebagai buruh sesudah berhenti bekerja.

Badan hukum penyelenggara BPJS Jamsostek adalah dengan prinsip nirlaba, dana amanat dan hasil pengelolaan dana Jamsostek sebesar-besarnya kepentingan peserta. Menurut pemohon, yang cocok dengan harapan UU SJSN adalah Pengelolaan Jamsostek berbentuk Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Stb 1870 Nomor 64 *juncto* Stb 1939 Nomor 570 dan Nomor: 569. Secara sejarah hukum, model badan hukum ini disediakan Ratu Belanda untuk menampung budaya gotong royong yang dimiliki rakyat Indonesia. Aturan ini diperlukan agar kemasyarakatan gotong royong itu dapat berbadan hukum, menghadap di dalam dan di luar pengadilan serta dapat memiliki harta. Sedangkan Pengelolaannya adalah sebagai berikut: Pengelola dan Penanggung jawab Jamsostek adalah Badan Pengurus yang mewakili tripartit yakni 5 orang perwakilan

pemerintah, 5 orang perwakilan buruh/pekerja dan 5 orang wakil pengusaha. Struktur Pengurus terdiri dari Ketua Umum (Presiden) Ketua Menteri Tenaga Kerja, dua orang wakil ketua dari wakil buruh dan pengusaha serta ditambah anggota berjumlah 13 orang. Semua anggota masuk dalam komisi-komisi yang dibentuk pengurus.

Prinsip tripartisme yakni kerjasama kemitraan pemerintah, pengusaha dan serikat buruh/serikat pekerja adalah prinsip dasar hubungan industrial yang mendasari BPJS Jamsostek. Dimana pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Sedangkan buruh/pekerja adalah pihak yang memberikan iuran bersama dengan pengusaha. Pihak buruh/pekerja adalah pihak yang paling berkepentingan agar BPJS Jamsostek terselenggara dengan baik, karena buruh/pekerja adalah pihak yang paling tergantung dari manfaat Jamsostek tersebut. Sedangkan pihak pengusaha adalah pemberi kerja dan pembayar upah, hingga pengutip iuran dan yang menyetorkan iuran dari buruh/pekerja ke BPJS Jamsostek. Dan negara adalah penyelenggara dan penanggung jawab yang diwakili pemerintah, dalam hal ini presiden, yang sehari-hari ditanggungjawab oleh Menteri Tenaga Kerja yang berwenang bertanggung jawab pada hubungan industrial.

Jaminan sosial bukan pilihan, melainkan amanat konstitusi. Penyusunan UU SJSN dimulai tahun 2000, dan baru pada 2004 berhasil disahkan. Terdapat 56 draf yang disusun untuk membuat UU tersebut. UU dimaksud banyak bolongnya, tetapi dalam situasi dan konteks sekarang, itu yang paling mendekati cita-cita UUD 1945, khususnya Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. UU SJSN menginginkan pemenuhan jaminan sosial terhadap seluruh rakyat tanpa kecuali, tanpa diskriminasi. Keberadaan UU SJSN adalah mengoreksi/memperbaiki UU Jamsostek, setidaknya menambah program.

UU SJSN mengatur bahwa setelah tidak bekerja dan tidak mampu membayar iuran, harus tetap mendapat jaminan kesehatan. PT Jamsostek tidak bisa dianggap sebagai badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan UU SJSN, karena PT Jamsostek tunduk kepada UU 19/2003 tentang BUMN. BUMN adalah rezim Pasal 33 UUD 1945, sementara UU SJSN adalah rezim Pasal 34 UUD 1945. Perbedaannya adalah, Pasal 33 mengamanatkan seluruh kekayaan negara dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara Pasal 34 menyatakan negara mengembangkan jaminan sosial.

Terdapat dua tujuan UU SJSN, yaitu, *pertama*, SJSN merupakan *pulling of funds*. *Kedua*, UU SJSN mengatur *pulling of risk* (pengumpulan risiko), yaitu risiko sosial selama yang bersangkutan hidup sampai meninggal. Risiko ini tidak bisa dilaksanakan oleh sebuah PT, karena PT berorientasi profit. Dalam konteks ini, UU SJSN menginginkan BPJS menjaga agar jaminan sosial tidak terganggu oleh situasi apapun, antara lain perubahan pemerintahan maupun perubahan iklim. Risiko sosial bukan barang dagangan, hal ini yang membedakan dengan asuransi swasta. Pada asuransi swasta, sebelum ikut asuransi ditanya dulu apakah memiliki penyakit-penyakit tertentu. Jawaban yang bersangkutan menentukan diterima/ditolaknya kepesertaan dalam asuransi. Asuransi sosial tidak boleh menolak karena UUD 1945 menyatakan seluruh rakyat, apapun kondisinya, berhak atas jaminan sosial. Dalam konteks ini BUMN tidak dapat melaksanakan karena BUMN tunduk kepada UU BUMN dan UU PT yang orientasinya kepada keuntungan. Jamsostek dibentuk tahun 1993 yang asalnya dari Astek (1978), modal pemerintah sebagai BUMN Jamsostek sekitar Rp.400 miliar.

Saat ini, berdasar laporan publik Jamsostek, asetnya sudah Rp.100 triliun. Selisih dari Rp.400 miliar hingga Rp.100

triliun berasal dari iuran peserta, sehingga harus jadi iuran dan milik peserta karena merupakan asuransi sosial. Di sinilah perbedaan dan hakikat asuransi sosial, yaitu dana berasal dari pemerintah dan iuran peserta. Berbeda dengan Jamkesmas yang dananya berasal dari APBN. UU SJSN, mengikuti amanat Pasal 34 dan Pasal 28H UUD 1945, menginginkan seluruh rakyat, baik pekerja sektor informal, pengangguran, orang tua, anak muda, memiliki jaminan sosial.

Dalam konteks UU SJSN, sektor formal menjadi pintu masuk, yaitu mulai mengubah pihak yang paling mampu terlebih dulu. UU SJSN adalah pintu masuk sementara UU Jamsostek yang pada titik tertentu merupakan penghambat. Tidak diambilnya lagi deviden tiak cukup, karena orientasi PT tetap pada keuntungan, tidak cocok dengan cita-cita jaminan serta asuransi sosial yang ingin dibangun. Mengacu kepada UU BUMN, tugas BUMN adalah menyelenggarakan kegiatan ekonomi nasional, dengan tujuan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional melalui kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN, di luar pajak pendapatan. BPJS, menurut UU SJSN yang merupakan amanat Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, secara filosofis merupakan pilar keamanan ekonomi jangka panjang, yaitu memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Modal dan kekayaan yang dihasilkan merupakan cadangan teknis dan akumulasi iuran peserta. Motif awal pembuatan UU 40/2004 SJSN adalah persoalan krisis 1998. DPA mengusulkan untuk menjamin kepastian/daya tahan ekonomi, dan mencari cara agar pengumpulan dana domestik bisa dilakukan. UU Jamsostek atau PT Jamsostek melaksanakan jaminan sosial tetapi tidak sesuai dengan UU SJSN. PT Jamsostek melanggar UU SJSN tetapi masih boleh demi kepentingan pesertanya yang sudah ada.

UU SJSN mengamatkan transformasi dari PT menjadi Badan Hukum Publik yang bersifat dan mengacu kepada 9 prinsip, yaitu nirlaba, portabilitas, dan sebagainya. Setelah seseorang tidak lagi bekerja, jaminan kecelakaan kerja dari Jamsostek tidak ada lagi karena sudah bukan peserta Jamsostek lagi. Hal lain yang agak aneh, pengiur tidak punya peran apa-apa dalam penentuan kebijakan. Bulan lalu ada uang 5 triliun lebih jaminan hari tua (JHT) PT Jamsostek yang tidak ketahuan siapa pemiliknya.

UU 40/2004 mengatur sistem jaminan sosial nasional, meliputi dasar-dasar sistem jaminan sosial yang fokusnya bagi seluruh rakyat Indonesia. UU 3/1992 tentang Jamsostek sebenarnya bukan berbentuk badan hukum publik, tetapi sebuah BUMN yang memang mencari keuntungan. Dengan *mainstream* UU seperti itu, dia tidak memperhatikan masa depan dan kehidupan keseharian pekerja-pekerja kecil terutama golongan ekonomi lemah. Hal ini bertentangan dengan UU 40/2004 dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. UU PT, apalagi yang bergabung dalam BUMN, dalam praktek seringkali tidak terlalu memperhatikan martabat manusia, hal tersebut dapat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1) dan (2), serta Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

Penafsiran Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, beserta seluruh aturan pelaksanaannya. Badan penyelenggaranya, PT. Jamsostek pun wajib menyesuaikan diri dan bertransformasi menjadi BPJS ketenagakerjaan. Terhitung tanggal 1 Januari 2014 dan mulai beroperasi 1 Juli 2015. Melaksanakan program-program jaminan sosial, khususnya jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan

kematian, paling lambat 1 Juli 2015. Sementara dengan beroperasinya BPJS Kesehatan tanggal 1 Januari 2014, PT Jamsostek tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan.

Adanya Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS, ini akan masuk menjadi bagian BPJS Kesehatan, yang merupakan transformasi dari PT Askes. Mekanisme kerja kurang lebih mirip, cuma penanggungjawabnya dan penyelenggaranya beda, yaitu BPJS Kesehatan. Terkait dengan uji materiil penafsiran Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, dengan catatan bahwa pentahapan memang logis pasal tersebut terkait pentahapan dalam kepesertaan, memang logis dan biasa dilakukan di banyak negara lain, yang memulai membangun sistem jaminan sosial menyeluruh. Misalnya mulai dengan mewajibkan peserta pemberi kerja dengan jumlah buruh yang besar duluan. Kalau di Korea itu yang mulai dengan perusahaan yang punya buruh di atas 500, terus berlanjut di atas 300, terus turun sampai tinggal 1 pun wajib mendaftarkan buruhnya atau pekerjanya.

Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Jamsostek yang secara lengkap berbunyi:

Pasal 6:

Ayat (1)

*"Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-Undang ini meliputi:*

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;*
- b. Jaminan Kematian;*
- c. Jaminan Hari Tua;*
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.*

Ayat (2)

*Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal 25 ayat (2):

*"Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Ketentuan tersebut diatas dianggap bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

*"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".*

Pasal 52 ayat (2) UU SJSN telah mengamanahkan agar BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial Nasional) yang ada (Jamsostek, Taspen, Asabri dan Askes) sudah harus disesuaikan paling lambat 5 Tahun setelah UU SJSN diundangkan, oleh karena itu UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek seharusnya sudah disesuaikan paling lambat 19 Oktober 2009; akan tetapi hingga permohonan ini diajukan, UU BPJS Jamsostek tersebut belum juga dibuat, sehingga pelaksanaan operasional Jamsostek sejak tanggal 19 Oktober 2009 sudah tidak sejalan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan peraturan pelaksanaannya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

Bahwa penyesuaian BPJS Jamsostek dengan UU SJSN sangat penting karena substansi UU Jamsostek tidak sejalan dengan SJSN. Beberapa hal yang tidak sejalan tersebut menurut Pemohon antara lain:

- a. Pasal 25 ayat (2) UU Jamsostek bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 melalui penjabaran Pasal 4 UU SJSN mengatur mengenai Bentuk Badan Hukum BPJS termasuk Jamsostek diselenggarakan dengan berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dana amanat



dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

- b. Pasal 5 UU Jamsostek tidak memasukan program pensiun seperti pada Pasal 18 UU SJSN sebagai penjabaran dari Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
- c. Bahwa yang cocok dengan harapan UU SJSN adalah Pengelolaan Jamsostek berbentuk Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana diatur dalam stb 1870 Nomor 64 *juncto* 1939 Nomor 570 dan Nomor 569.

Sistem jaminan sosial nasional adalah program negara yang bertujuan memberikan kepastian, perlindungan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diharapkan setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan yang bertujuan untuk melaksanakan amanat Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Program sistem jaminan sosial nasional dengan sistem asuransi sosial merupakan suatu pilihan dari kebijakan hukum yang bersifat terbuka yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana dijelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 tanggal 31 Agustus 2005 dan dikuatkan kembali pada Putusan 50/PUU-VIII/2010, tanggal 21 November 2011 dengan mempertimbangkan sebagai berikut.

*Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang SJSN telah cukup memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang*

*Dasar 1945 dalam arti bahwa sistem jaminan sosial yang dipilih Undang-Undang SJSN telah cukup menjabarkan maksud Undang-Undang Dasar yang menghendaki agar sistem jaminan sosial yang dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*

Program sistem jaminan sosial nasional memiliki prinsip sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yaitu setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu. Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajiban, dan membayarkan iuran tersebut kepada badan penyelenggara jaminan sosial secara berkala. Kemudian, besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar hidup yang layak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka merupakan kewajiban dari pemberi kerja untuk memungut iuran, dan pekerjaannya menambahkan iuran yang menjadi kewajiban, dan membayarkan iuran tersebut kepada badan penyelenggara jaminan sosial. Prinsip yang dianut oleh Undang-Undang SJSN ini telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VIII/2010 tanggal 21 November 2011.

Terhadap materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon tersebut di atas, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Tahapan anggapan permohonan bahwa hak pekerja/buruh untuk mendapatkan jaminan sosial tidak dapat terlaksana apabila hanya pengusaha yang dapat

mendaftarkan pekerja/buruh kepada badan penyelenggara.

- a. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jamsostek dan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang SJSN telah secara konsisten menggunakan kata *wajib* bagi setiap perusahaan/pemberi kerja untuk mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
- b. Dalam angka 268 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan, “Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata *wajib*. Jika kewajiban tersebut tidak terpenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.
- c. Implikasi terhadap penggunaan kata *wajib* dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jamsostek dapat dilihat dari Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jamsostek yang menyatakan, “Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), kemudian Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00.”
- d. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, menurut pemerintah, ketentuan-ketentuan *a quo* telah memberikan perlindungan kepada buruh atau pekerja karena ketentuan *a quo* telah mewajibkan pemberi kerja, pengusaha untuk mendaftarkan buruh atau pekerja

yang menjadi tanggung jawabnya dalam program jaminan sosial tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Apabila dalam implementasinya masih terdapat pemberi kerja atau pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, kepada pemberi kerja atau pengusaha akan tercantum sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jamsostek.

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan ketentuan *a quo* dapat menimbulkan terjadinya perselisihan hubungan industrial atas tidak diikutsertakannya buruh atau pekerja menjadi peserta jaminan sosial. Karena menurut pemerintah, anggapan para Pemohon tersebut terkait erat dengan masalah implementasi dalam tatanan praktik. Dengan perkataan lain, anggapan para Pemohon tersebut tidak terkait sama sekali dengan masalah konstitusionalitas berlakunya ketentuan *a quo*.

Pemerintah sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010 tanggal 21 November 2011 yang menyatakan bahwa dalam Undang-Undang SJSN, kepesertaan asuransi diwajibkan untuk setiap orang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang SJSN, sehingga menjadi peserta asuransi bersifat imperatif. Oleh karena itu, Undang-Undang mewajibkan kepada mereka yang telah memenuhi syarat untuk menjadi peserta. Dengan demikian, seseorang yang mendapatkan jaminan sosial harus menjadi peserta program jaminan sosial. Dengan kata lain, perikatan antara tertanggung atau peserta dengan penanggung BPJS dalam jaminan sosial juga timbul karena Undang-Undang yang kepesertaannya dimulai setelah yang bersangkutan membayar iuran dan/atau iurannya dibayar oleh pemberi kerja. Bagi mereka yang tergolong fakir

miskin atau orang yang tidak mampu, maka iurannya dibayar oleh pemerintah.

Hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja adalah hubungan kerja yang berdasarkan atas perjanjian kerja dalam hubungan hukum perjanjian kerja tersebut adalah merupakan perjanjian yang bertimbal balik. Maka kewajiban pihak A1 atau pengusaha secara *contrario* adalah merupakan hak bagi pihak lainnya atau pekerja atau buruh. Dengan demikian, walaupun dalam Undang-Undang hanya disebutkan kewajiban pengusaha untuk mengikutsertakan dalam program jaminan sosial sudah dapat diartikan adalah merupakan hak pekerja untuk menjadi peserta jamsostek. Namun demikian menurut pemerintah, bukan berarti setiap pekerja atau buruh dapat secara bebas mendaftarkan diri menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja. Karena jika setiap pekerja atau buruh mendaftarkan diri sendiri menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja, dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian mengenai siapa yang bertanggung jawab pada pendaftaran kepesertaan.

Selain hal tersebut di atas, pemerintah dapat menyampaikan bahwa kewajiban pendaftaran kepesertaan oleh pengusaha tersebut juga dimaknai adanya kewajiban yang melekat untuk membayar iuran oleh pengusaha khususnya untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan, dan melaporkan apabila terjadi kecelakaan kerja atau kematian vide Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan.

Dalam uraian di atas, menurut pemerintah, adanya ketentuan yang menyebutkan bahwa hanya pengusaha yang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan adalah sebagai perwujudan kepastian hukum dan sekaligus merupakan perwujudan tanggung jawab pengusaha

dalam memberikan perlindungan kepada pekerja yang dilaksanakan melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Dengan perkataan antara lain ketentuan *a quo* telah sejalan dengan amanat ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap anggapan Pemohon bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang SJSN haruslah ditafsirkan menjadi program jaminan sosial, merupakan hak setiap pekerja atau buruh yang kepesertaannya sebagai peserta jaminan sosial bersifat wajib yang 25 didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh pemberi kerja atau perusahaan. Walaupun oleh pekerja atau buruh itu sendiri yang melakukan pekerjaannya di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **IV.2. Pelaksanaan Hak Pekerja Atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

PT JAMSOSTEK (Persero) adalah penyelenggara jaminan sosial yang didirikan sesuai dengan amanah UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja di sektor swasta. Dalam menjalankan visi dan misinya, PT.Jamsostek (Persero) selalu berusaha untuk mengedepankan kepentingan dan hak tenaga kerja di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 1992, PT. Jamsostek (Persero) menyelenggarakan 4 (empat) program jaminan sosial yaitu: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Apabila dibandingkan dengan 5 (lima) program yang diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka hanya 1 (satu) program yang belum dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero) yaitu Jaminan Pensiun (JP).

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 telah disebutkan dengan jelas bahwa pengusaha dan tenaga

kerja wajib diikutsertakan dalam program Jamsostek. Hal yang sama juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional. Pasal 13 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2004 menyebutkan bahwa "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Kedua peraturan tersebut mempunyai kedudukan yang setara di dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa yang sama pula.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, PT. Jamsostek (Persero) telah melaksanakan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut, khususnya prinsip nirlaba. Meskipun badan hukum PT. Jamsostek (Persero) adalah BUMN yang mencari keuntungan, tetapi pemegang saham tidak lagi menerapkan prinsip tersebut karena bertentangan dengan prinsip nirlaba yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Untuk menyelaraskan prinsip SJSN tersebut, maka pemegang saham PT. Jamsostek (Persero) sejak tahun 2008 tidak memungut deviden dari PT. Jamsostek (Persero), tetapi deviden tersebut dikembalikan kepada peserta. Hal ini dapat kita lihat dari Perubahan Anggaran Dasar dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU. 61869.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya Pasal 26 yang berbunyi, "Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan kerugian dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta dan penggunaan lain yang ditetapkan oleh RUPS."

Dengan adanya perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas maka PT. Jamsostek (Persero) melaksanakan prinsip penggunaan hasil pengelolaan untuk peserta sebagai berikut: Hasil pengembangan dana dan sisa hasil usaha dikembalikan seluruhnya kepada peserta dalam bentuk peningkatan manfaat program dan peningkatan kesejahteraan peserta. Hasil pengembangan dana Jaminan Hari Tua selalu di atas rata-rata bunga bank pemerintah. Peningkatan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian secara berkala. Peningkatan manfaat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Sejak tahun 2011, berdasarkan Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor KEP/310/102011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pemberian Manfaat Tambahan Bagi Peserta Jamsostek, berupa pemberian pelayanan: *Haemodialsa* (cuci darah), Operasi jantung, Pengobatan penyakit kanker dan pengobatan penyakit HIV/AIDS. Peningkatan peranan peningkatan kualitas hidup peserta melalui program Kesejahteraan Peserta seperti:

- a. Program DPKP. Investasi Jangka Panjang berupa rumah susun sewa Pinjaman berupa uang muka KPR, koperasi karyawan dan provider jasa kesehatan, hibah berupa ambulance, kesehatan gratis, beasiswa, pelatihan, rehab BLK dan bantuan PHK.
- b. Program Kemitraan. Pinjaman berupa Unit Usaha kecil, Diktat dan Penelitian dan pejnembangan.
- c. Program Bina Lingkungan berupa bencana alam, pendidikan dan latihan, sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, dan BUMN peduli.

Selain penjelasan di atas, program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang bersifat dasar dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana terkandung di dalam jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945,

menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Oleh karena itu pengusaha memikul tanggung jawab utama dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Disamping itu, sudah sewajarnya apabila tenaga kerja berperan aktif dan ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik.

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Jaminan sosial merupakan hak tenaga kerja dan sebaliknya menjadi kewajiban pengusaha untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1992 berbunyi:

*"Program jaminan sosial tenaga kerja wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini".*

Demikian juga Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN berbunyi,

*"Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti".*

Kedua ketentuan tersebut di atas tidak merugikan pekerja karena apabila

pengusaha tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta program Jamsostek kepada badan penyelenggara, pengusaha tersebut akan dikenakan sanksi pidana (Pasal 29 UU Nomor 3 Tahun 1992). Untuk mengimplementasikan Pasal 29 UU Nomor 3 Tahun 1992 tersebut di atas, serikat pekerja di perusahaan dapat mengutarakan kepada pengusaha bahwa pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Apabila pengusaha tetap tidak mengindahkan keinginan serikat pekerja, maka pengurus serikat pekerja dapat melaporkan perusahaan tersebut kepada pengawai pengawas ketenagakerjaan setempat. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya serikat pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah untuk memperjuangkan membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia seharusnya duduk bersama dengan pengusaha yang bersangkutan untuk memperjuangkan hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial. Permohonan uji materiil Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dimana para Pemohon menginginkan disamping pemberi kerja mendaftarkan, diberikan juga kesempatan kepada tenaga kerja untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta kepada badan penyelenggara.

Ketentuan ini bisa menimbulkan permasalahan karena untuk menjadi peserta Jamsostek ada kewajiban pengusaha dan tenaga kerja secara bersama-sama untuk membayar iuran sesuai dengan program yang diikuti. Apabila tenaga kerja mendaftarkan dirinya ke badan penyelenggara akan tetapi pengusaha tidak membayar iuran, maka

tenaga kerja tersebut belum menjadi peserta makna Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN adalah pengusaha mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan tenaga kerjanya ke badan penyelenggara.

Apabila tenaga kerjanya mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, sakit dan sebagainya, pengusaha tetap harus bertanggungjawab. Dengan demikian tenaga kerja tetap mendapatkan hak dan perlindungan dari perusahaan.

PT. Jamsostek (Persero) pada prinsipnya telah melaksanakan prinsip-prinsip SJSN. Namun demikian, khusus untuk prinsip kepesertaan yang bersifat wajib, PT Jamsostek membutuhkan dukungan dari instansi yang berwenang untuk *law enforcement* untuk mendorong pemberi kerja mendaftarkan karyawannya menjadi peserta Jamsostek. Walaupun demikian, PT. Jamsostek (Persero) akan terus mengoptimalkan implementasi prinsip-prinsip SJSN yang telah dilaksanakan.

Perusahaan merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan perekonomian, begitu juga halnya tenaga kerja memiliki peran dalam menggerakkan perusahaan. Meskipun perusahaan dan tenaga kerja merupakan dua subjek yang berbeda namun memiliki interdependensi atau saling ketergantungan. Perusahaan selain sebagai prinsipal juga sebagai administrator dalam hubungan kerja. Dalam pola hubungan seperti tersebut di atas tenaga kerja memiliki hak administrasi terhadap perusahaan. Perusahaan tidak semata-mata mempunyai kewenangan tetapi mempunyai kewajiban terhadap tenaga kerja yaitu memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan pesangon, memberikan cuti, memberikan kesempatan untuk mendirikan serikat buruh, memberikan pelatihan kerja dan memberikan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.

Di dalam perlindungan tenaga kerja perusahaan dibebankan kewajiban menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan, serta wajib menanggung iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian dan iuran pemeliharaan kesehatan serta jaminan hari tua yang ditanggung bersama oleh pengusaha dan tenaga kerja.

Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN mengatur mengenai kewajiban perusahaan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja dan mendaftarkan perusahaan dan pekerjanya sebagai peserta program Jamsostek pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ketentuan ini berkaitan dengan kewajiban administrasi dan tanggung jawab perusahaan dalam pelaksanaan program Jamsostek yaitu memberikan perlindungan jaminan sosial dan menanggung iuran Jamsostek serta memungut iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja, dan membayarkannya kepada Badan Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 22 UU Jamsostek.

Mengingat kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan Jamsostek ada pada perusahaan maka yang berkewajiban untuk mendaftarkan peserta Jamsostek pada Badan Penyelenggara adalah perusahaan bukan tenaga kerja itu sendiri. Jika perusahaan tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, tenaga kerja dapat menuntut perusahaan, dan jika perusahaan tidak memenuhi tuntutan tenaga kerja, pengusaha dapat dikenakan hukuman. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Jamsostek. Selain sanksi pidana, dalam hal pengusaha tidak menjalankan kewajibannya dapat juga dikenakan sanksi administrasi. Oleh karena itu pendaftaran bukan semata-mata bersifat administrasi belaka tetapi terdapat kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada pengusaha yang tidak mungkin dialihkan kepada pekerja.

Berdasarkan uraian di atas sesungguhnya tidak terdapat kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN. Oleh karena itu DPR berpendapat bahwa tidak terdapat pertentangan Pasal *a quo* dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945.

Pendapat Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 70/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa:

Pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Pemohon mendalilkan, ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, karena perlindungan atas kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia hanya dapat diperoleh apabila pengusaha tempat pekerja/buruh bekerja mendaftarkan pekerja/buruh tersebut ke badan penyelenggara yaitu PT. Jamsostek sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek, sedangkan kewajiban pemberi kerja untuk secara bertahap wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU SJSN demi memenuhi hak konstitusionalitas yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*”, tidak terlaksana karena apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya, maka pekerja tidak mendapatkan perlindungan sehingga menurut para Pemohon, Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak ditafsirkan,

*“Program jaminan sosial merupakan hak setiap pekerja/buruh, yang kepesertaannya sebagai peserta*

*jaminan sosial bersifat wajib yang didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh pemberi kerja atau perusahaan maupun oleh pekerja atau buruh itu sendiri yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menurut Mahkamah Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek yang menyatakan, “*Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini*”, dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN yang menyatakan, “*Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti*”, bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*”.

Kedua ketentuan tersebut meskipun sudah secara tegas membebaskan kewajiban kepada perusahaan dan pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti, akan tetapi belum menjamin adanya hak pekerja atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Apabila perusahaan atau pemberi kerja tidak mendaftarkan diri dan tidak pula mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja kepada penyelenggara sistem jaminan sosial, dengan memenuhi kewajiban membayar iurannya, maka pekerja tidak akan mendapatkan hak-haknya yang

dijamin dalam UUD 1945 tersebut.

Oleh karena Undang-Undang hanya memberikan kewajiban kepada perusahaan atau pemberi kerja untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya, padahal pada kenyataannya, walaupun Undang-Undang tersebut memberikan sanksi pidana, masih banyak perusahaan yang enggan melakukannya maka banyak pula pekerja yang kehilangan hak-haknya atas jaminan sosial yang dilindungi konstitusi. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan;

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*

Walaupun ada sanksi pidana atas kelalaian perusahaan atau pemberi kerja mendaftarkan keikutsertaan pekerjanya dalam jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) atau penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) akan tetapi hal tersebut hanya untuk memberi sanksi pidana bagi perusahaan atau pemberi kerja, sedangkan hak-hak pekerja atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, belum diperoleh. Terlebih lagi, untuk perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945] maka sudah seharusnya negara melalui peraturan perundang-undangan memberikan jaminan ditegakkannya kewajiban tersebut sehingga hak-hak pekerja dapat terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam *petitum* para Pemohon, kedua pasal yang dimohonkan pengujian digabungkan menjadi satu. Menurut Mahkamah karena pengujian terdiri dari dua norma dalam dua Undang-Undang yang berbeda, maka akan dilakukan pemisahan dalam pertimbangan dan amar putusan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek yang menyatakan;

*“Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”* bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh sebab itu, pasal tersebut harus dinyatakan konstitusional bersyarat sehingga selengkapnya harus dibaca, *“Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan pekerja berhak mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkannya pada penyelenggara jaminan sosial”;*

Demikian juga Pasal 13 ayat (1) UU SJSN yang menyatakan, *“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”* bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh sebab itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja



apabila pemberi kerja nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjajanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh sebab itu, pasal tersebut harus dinyatakan konstitusional bersyarat sehingga selengkapnya harus dibaca, "*Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjajanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjajanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*".

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN tidak secara tegas memberikan jaminan hak-hak pekerja atas jaminan sosial. Untuk memenuhi hak pekerja atas jaminan sosial, maka kedua pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) yang menyatakan, "*Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkan

pekerjanya pada penyelenggara jaminan sosial.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) yang menyatakan, "*Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini*" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkannya pada penyelenggara jaminan sosial.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) selengkapnya harus dibaca, "*Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan pekerja berhak mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkannya pada penyelenggara jaminan sosial*".

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) yang menyatakan, "*Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjajanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai*

*dengan program jaminan sosial yang diikuti” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjaannya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.*

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) yang menyatakan, *“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjaannya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) selengkapnya harus dibaca, *“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjaannya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”*. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

### C. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Jaminan sosial merupakan hak tenaga kerja dan sebaliknya menjadi kewajiban pengusaha untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek. Berdasarkan prinsip tersebut, maka Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1992 berbunyi:

*"Program jaminan sosial tenaga kerja wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini"*.

Demikian juga Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN berbunyi:

*"Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti"*.

Kedua ketentuan tersebut di atas tidak merugikan pekerja karena apabila pengusaha tidak mendaftarkan seluruh pekerjaannya sebagai peserta program Jamsostek kepada badan penyelenggara, pengusaha tersebut akan dikenakan sanksi pidana (Pasal 29 UU Nomor 3 Tahun 1992).

2. Mengingat kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan Jamsostek ada pada perusahaan maka yang

berkewajiban untuk mendaftarkan peserta Jamsostek pada Badan Penyelenggara adalah perusahaan bukan tenaga kerja itu sendiri. Jika perusahaan tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, tenaga kerja dapat menuntut perusahaan, dan jika perusahaan tidak memenuhi tuntutan tenaga kerja, pengusaha dapat dikenakan hukuman. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Jamsostek. Selain sanksi pidana, dalam hal pengusaha tidak menjalankan kewajibannya dapat juga dikenakan sanksi administrasi. Oleh karena itu pendaftaran bukan semata-mata bersifat administrasi belaka tetapi terdapat kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada pengusaha yang tidak mungkin dialihkan kepada pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ananta, Aris, 1996, *“Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga Kerja suatu Pemikiran Awal”*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Budiono, Abdul Rachmad, 1999, *“Hukum Perburuhan di Indonesia”*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadjon, Philipus Mandiri, 1998, “Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dan Penegakan Hukumnya Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi” Disampaikan Pada Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 21 Pebruari 1998, Semarang.
- Husni, Lalu, 2000, *“Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, 1997, *“Prinsip-Prinsip dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Undang - Undang No. 23 Tahun 1997”*, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, Semarang.
- Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1986, *“Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum”*, Alumni, Bandung.
- Soetiksno, 1977, *“Hukum Perburuhan”*, (tanpa penerbit), Jakarta.
- Soepomo, Iman, 1972, *“Hukum Perburuhan Undang-undang dan Peraturan-peraturan”*, Jambatan, Jakarta
- , 1985, *“Pengantar Hukum Perburuhan”*, Jembatan, Jakarta.

### **B. Jurnal Hukum**

- Satjipto Rahardjo, 1997, “Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi, Jurnal Hukum, No. 7 Vol. 4, Semarang.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- KUH Perdata/BW.
- Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN)
- Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- UU Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 007/PUU-III/2005 tanggal 31 Agustus 2005
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 50/PUU-VIII/2010, tanggal 21 November 2011
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Republik Indonesia  
No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun  
2004 Tentang Tata Cara Perizinan  
Perusahaan Penyedia Jasa  
Pekerja/Buruh.

Inpres No. 3 Tahun 2006 Tentang Paket  
Kebijakan Iklim Investasi.